

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NOTARIS YANG TIDAK
DIDAFTARKAN PADA PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN OLEH
NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (STUDI
DI KANTOR NOTARIS KOTA MEDAN DAN KABUPATEN
DELISERDANG)**

Dwita Ajeng Putrinda¹, Henry Sinaga², Agusmidah³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹dwitaajengmknusu@gmail.com, ²henrysinaga68@gmail.com,
³agusmidah@usu.ac.id

Abstract: Based on article 13 number 1 of Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, namely "Employers are required to gradually register themselves and their employees as participants with the social security organizing body, in accordance with the social security program followed". However, the fact in the field is that notaries as employers are still negligent in their obligations to register their employees in the BPJS Ketenagakerjaan program, one of the social security programs created by the government to improve the welfare of workers, which means that notaries do not comply with Law Number 30 of 2014 concerning the Regulation of Notary Positions Article 4 Number 1. The results of this study indicate that the reason notaries do not register their workers is due to the lack of knowledge about social security and the factor of administrative sanctions that are not firm and the lack of supervision of protection for workers who have been registered or have not been registered. then also notaries who do not care about the welfare of their workers. The suggestions in this study are as follows: Notaries are expected to submit to and comply with the SJSN Law which states that notaries are employers, and based on the SJSN Law and the BPJS Law, employers are required to register their employees in the BPJS Employment program, secondly, the sanctions for notaries who have not fulfilled social security for their employees are still too light so that they do not have a deterrent effect, thirdly, it is expected that notaries and their employees are active and continue to synergize in implementing applicable laws and regulations for the sake of mutual progress and prosperity.

Keyword: Social Security, Notary Employees, BPJS Employment

Abstrak: Berdasarkan pasal 13 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti". Namun fakta dilapangan notaris sebagai pemberi kerja masih lalai akan kewajibannya untuk mendaftarkan pegawainya pada program BPJS Ketenagakerjaan salah satu program jaminan sosial yang dibuat pemerintah untuk mensejahterakan pekerja yang berarti notaris tidak patuh terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Pasal 4 Angka 1. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab notaris tidak mendaftarkan pekerjanya karena minimnya pengetahuan tentang jaminan sosial serta faktor tidak tegasnya sanksi administratif dan kurangnya pengawasan terhadap perlindungan pada tenaga kerja yang sudah didaftarkan ataupun yang belum didaftarkan. kemudian juga notaris yang kurang memperdulikan kesejahteraan pekerjanya. Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Notaris diharapkan tunduk dan mematuhi UU SJSN yang menyatakan bahwa notaris merupakan pemberi kerja, dan berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya pada program

BPJS Ketenagakerjaan, *kedua* sanksi bagi notaris yang belum memenuhi jaminan sosial untuk pegawainya masih terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, *ketiga* Diharapkan notaris dan karyawannya aktif dan terus bersinergi dalam penerapan peraturan perundangan-undangan yang berlaku demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Kata kunci: Jaminan Sosial, Kesejahteraan, BPJS Ketenagakerjaan

PENDAHULUAN

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak bentuk perlindungan yang disediakan dalam suatu masyarakat untuk masyarakat sendiri melalui berbagai upaya dalam menghadapi kesulitan keuangan yang dapat terjadi karena kesakitan, kelahiran, pengangguran, kecacatan, lanjut usia, ataupun kematian (Srilaksmi, 2022). Lebih jauh bahwa jaminan sosial terdiri dari asuransi sosial, bantuan sosial, tunjangan keluarga, *provident funds* dan skema yang diselenggarakan oleh *employer* seperti kompensasi dan program komplimenter lainnya. Selain untuk penanggulangan kemiskinan jaminan sosial juga berfungsi sebagai perlindungan bagi individu-individu dalam menghadapi kondisi kehidupan yang semakin memburuk yang tidak dapat ditanggulangi oleh mereka sendiri (Saputra, 2019).

Dalam UU SJSN dan UU BPJS dirumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan yaitu segala hal yang berhubungan dengan pekerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kemudian menurut UU SJSN, pasal 1 ayat 11 dan UU BPJS, Pasal 1 ayat 8 "*Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*". Sedangkan berdasarkan UU SJSN Pasal 1 ayat 12, UU BPJS pasal 1 ayat 9 "*Pemberi kerja yaitu orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan*

membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya." (Lazuardi, 2021)

Pegawai notaris masuk dalam kategori pekerja sesuai dengan UU SJSN yang artinya hak-hak normatif atau hak dasar yang harus dipenuhi oleh notaris sebagai pemberi kerja untuk kelancaran dan kesejahteraan pegawainya. Maka notaris haruslah memberikan hak tersebut mengingat dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (untuk selanjutnya akan disebut UUJN) Pasal 4 ayat 2 saya bersumpah atau berjanji (Karim, 2020):

1. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.
3. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.
4. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
5. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apa pun tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Walaupun pada pasal di atas berbunyi "*Notaris wajib patuh pada*

peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah”, namun pada kenyataannya masih banyak notaris yang lalai akan hal tersebut salah satunya adalah tidak mengindahkan atau menjalankan peraturan akan seseorang yang memberikan pekerjaan atau pemberi kerja untuk memenuhi hak normatif.

Pernyataan tersebut juga didukung berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terhadap pernyataan diatas masih banyak sekali notaris di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang yang tidak mendaftarkan pekerjaanya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Adapun jumlah notaris di Kota Medan berjumlah 219 dan di Kabupaten Deliserdang sebanyak 192 yang masih aktif. Dari jumlah tersebut dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 24 notaris di Kota Medan dan 19 notaris di Kabupaten Deliserdang jadi total responden yang akan diteliti yaitu berjumlah 43 notaris, dari total responden tersebut terdapat 23 notaris perempuan, 8 notaris laki-laki, dan 12 notaris x (notaris yang tidak menyebutkan namanya) yang akan diteliti dalam penelitian ini.

METODE

Jenis penelitian adalah menggunakan metode yuridis empiris juga sifat penelitian ini dekritif penelitian memberikan gambaran, penjelasan, menelaah, dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan pelaksanaannya (Tan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Notaris di Kota Medan dan Di Kabupaten Deliserdang Yang Belum Mendaftarkan Pegawainya Pada Program BPJS Ketenagakerjaan Sebagaimana Yang Diamanatkan Oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pegawai notaris tentunya akan menimbulkan hambatan-hambatan serta apa saja yang berkaitan dengan perwujudan perlindungan hukum terhadap pegawai notaris (AS, 2021). Dalam hal ini ada banyak aspek yang akan menghambat perwujudan perlindungan hukum terhadap pegawai notaris antara lain prosedur pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan serta hubungan notaris dan pegawai dalam perwujudan pelaksanaan perlindungan hukum (Qasthari et al., 2019).

Untuk menjembatani perlindungan sosial bagi pekerja di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya UU BPJS, serta Pasal 99 UU Ketenagakerjaan menyatakan secara tegas bahwa “*setiap tenaga kerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja*”. Maka dari itu peneliti menyadari bahwa hubungan notaris dan pegawainya merupakan hubungan *symbiosa mutualisme*. Pegawai notaris tanpa notaris tidak bermakna sebab pegawai notaris menggantungkan mata pencaharian untuk kelangsungan hidupnya dari notaris sementara itu notaris tanpa pegawai juga tidak bermakna sebab menjadi sia-sia proses pekerjaan tidak berjalan baik. Untuk mengetahui apakah notaris sebagai pemberi kerja sudah memenuhi amanat UU SJSN sebagaimana pada pasal 13 angka 1, dan UU BPJS pada pasal 15 angka 1 (Silaen, 2022).

No	Daerah Kerja Notaris	Jawaban Responden		Jlh
		Tidak Penting	Kurang Penting	
1	Medan	19	5	24
2	Deliserdang	13	6	19
Total				43

Sumber: Data Primer

Maka dari hasil data primer di atas dapat disimpulkan ternyata notaris di Kota Medan maupun di Kabupaten Deliserdang masih banyak memilih tidak mendaftarkan pegawainya pada program BPJS Ketenagakerjaan, padahal dapat

dilihat dari tabel 3-8 mereka menyadari bahwa program BPJS Ketenagakerjaan sangat memberikan manfaat yang cukup besar dalam kesejahteraan para pekerja notaris tapi pada hasil tabel 8 terdapat sebanyak 32 notaris pada Kota Medan maupun Kabupaten Deliserdang yang belum mendaftarkan pegawai mereka pada program BPJS Ketenagakerjaan dan sebanyak 11 notaris pada kota medan maupun deliserdang yang telah mendaftarkan pegawai mereka pada Program BPJS Ketenagakerjaan, tentu hasil ini sangat mengecewakan karena dari tabel 3 sampai dengan tabel 7 menunjukkan notaris sadar betul program BPJS Ketenagakerjaan merupakan faktor yang berpengaruh untuk kesejahteraan pekerjaannya namun hasil dari tabel 8 sebanyak 80% ternyata notaris belum mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta pada program BPJS Ketenagakerjaan, hanya saja memang ada faktor-faktor notaris belum mendaftarkan pegawainya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan pada UU SJSN dengan UU BPJS, peneliti juga telah melakukan *survey* dengan membagikan kuisioner *online* juga melakukan wawancara terhadap beberapa notaris sehingga penyebab notaris belum mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya pada program BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi informasi yang valid. Penyebab Faktor Internal yaitu (Yemima, 2022):

1. Kurangnya kesadaran hukum tentang aturan yang mewajibkan pegawai notaris untuk didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan.
2. Kurangnya pemahaman notaris bahwa hak pekerja akan jaminan sosial merupakan hak normative yang setara kuatnya dengan upah.
3. Kurangnya kepedulian terhadap upaya kesejahteraan terhadap pegawai notaris
4. Keengganan untuk menanggung biaya jaminan sosial bagi notaris yang baru merintis.

Sedangkan hasil dari kuisioner *online* yang telah disebar oleh peneliti

menunjukkan banyak notaris yang menyatakan bahwa masih banyak sekali notaris yang beranggapan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan itu sama seperti program BPJS Kesehatan ditambah lagi di kota medan sendiri berobat dengan menggunakan KTP Medan maka warga Medan sudah bisa langsung mendapatkan penanganan padahal program BPJS Ketenagakerjaan sendiri dikhususkan pada para pegawai notaris dan sangat membantu meringankan risiko beban pada pekerja maupun pemberi kerja dan iurannya sebulan pun sangat tidak memberatkan apalagi dilihat dengan benefit yang diberikan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Penyebab Faktor Eksternal, menurut hasil wawancara penulis bersama Bapak Fadhel Muhammad SH, Selaku pegawai BPJS Ketenakerjaan yang dimana selama ini tidak terdapat hambatan dalam proses pendaftaran para peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini tidak ada hambatan dari BPJS Ketenagakerjaan, jika ada yang mendaftar pasti akan langsung dilayani, diinput, serta diproses dengan baik lalu setelah itu diberikan kode iuran (untuk pembayaran tiap bulan), adapun hambatan itu biasanya datang dari pemberi kerja itu sendiri (Lestari, 2020).

Sanksi Bagi Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Pegawainya Pada Program BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Memandang hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, maka sanksi adalah salah satu unsur esensial di dalam kaidah hukum. Notaris sebagai pemberi kerja yang termasuk dalam pasal 1 ayat 12 UU SJSN yaitu *"Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan*

dalam bentuk lainnya” (Khanifa & SHI, 2022). Dimana pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan pekerjaanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan secara berkala sebagaimana diamanatkan pada pasal Pasal 13 angka 1 UU SJSN yaitu “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti” (Wijaya, 2022).

Maka mendaftarkan pegawai sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang penting yang wajib dipenuhi oleh notaris karena ketika pegawai mengalami resiko pekerjaan maka dapat dipastikan menimbulkan kerugian bagi pihak pegawai yang mengalami kecelakaan maupun pihak pemberi kerja. Dengan didaftarkannya sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan dapat menimbulkan perasaan aman dan tentram bagi pegawai sehingga tidak mengganggu konsentrasi kerja pegawai notaris.

Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Seolah-olah aturan hukum yang bersangkutan tidak bertaring atau tidak tegas jika pada bagian akhir kewajiban tidak dijalankan namun tidak ada sanksi yang mengatur, berikut merupakan jenis sanksi yang mengatur apabila notaris jelas melanggar ketentuan hukum sebagaimana amanat UU SJSN tentang pendaftaran pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak diatur namun terdapat peraturan lain yang mendukung diantaranya ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lubis, 2023). Beberapa upaya yang dilakukan BPJS dalam mengoptimalkan peraturan yang mengatur sanksi pada notaris yang belum mendaftarkan pegawainya sebagai peserta pada program BPJS Ketenagakerjaan yaitu: Sanksi yang terdapat dalam UU BPJS yaitu terdapat

pada pasal 17 angka 1 yaitu Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif”. Dimana sanksi administratif yang dimaksud yaitu teguran tertulis, denda ataupun tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu (Ummah, 2020).

Pengenaan Sanksi Pidana, dalam Undang-Undang Nomo 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

UU BPJS juga mengatur jika pemberi kerja lalai dan terbukti jelas melanggar pasal 19 angka 1 UU BPJS yaitu “Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaanya dan menyetorkannya kepada BPJS”, dan pasal 19 ayat 2 yaitu “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS”, maka itu notaris dapat dipidana. Pimidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana, pengenaan sanksi pidana juga dapat disebut pembedaan kepada pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta jaminan sosial (Dumanauw, 2023). Dan jika notaris terbukti melanggar pasal tersebut notaris sebagai pemberi kerja dapat dikenakan pasal 55 UU BPJS yaitu “Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pada prinsipnya pengaturan sanksi pidana tersebut terbagi menjadi 2 yaitu terhadap pejabat BPJS dan terhadap pemberi kerja yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerja mereka ke dalam BPJS agar masyarakat merasa bahwa jaminan sosial mereka telah

terpenuhi. Para pekerja dalam melakukan hubungan kerja, hak atas jaminan sosial sering diabaikan terkait perlindungannya, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh. Perlindungan yang diberikan oleh pemberi kerja semata-mata untuk meningkatkan hubungan kerja yang harmonis tanpa adanya kesenjangan social (Rizky et al., 2024).

Ketentuan tersebut mewajibkan kepada perusahaan untuk memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjajanya dan menyetorkannya kepada BPJS, sedangkan kewajiban kedua ialah membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Bertanggung jawab berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati dan hukum, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.

Pasal 55 menggunakan kata “atau” sehingga terpenuhinya unsur salah satu ayat dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) telah dapat dikenakan sanksi pidana bagi pemberi kerja yang melanggarnya. Ketentuan pidana ini dibentuk agar kewajiban ini dapat dipaksakan sehingga hak-hak sosial dapat dijamin dengan

terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional.

Pengenaan sanksi administratif, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013.

PP 86 Tahun 2013 menetapkan prosedur pengenaan dan pencabutan sanksi administratif bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggara jaminan sosial termasuk pemberi kerja yang mendaftarkan sebagian pekerjajanya sebagai peserta pada program BPJS Ketenagakerjaan. Tentang peraturan ini dibuat agar BPJS memiliki dasar pelaksanaan untuk memberikan sanksi administratif secara terarah dan berdasar hukum yang kuat begitu juga untuk pelaksanaan pencabutan sanksi administratif (Kusuma et al., 2021).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Permenaker 4 Tahun 2018 yang mengatur tentang pelaksanaan dan pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja yang mendaftarkan sebagian pekerjajanya ke BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan perlu bekerjasama dengan badan hukum pemerintah terkait penjatuhan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Sanksi ini pun juga dapat dilakukan atas permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan ataupun rekomendasi dari pengawasan ketenagakerjaan (Firlizalsyah & Nugroho, 2022).

Perlindungan Terhadap Pegawai Notaris Yang Tidak Didaftarkan Pada Program BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pemerintah juga mengatur perlindungan hukum untuk tenaga kerja pada PP Nomor 44 Tahun 2015 pasal 32 ayat 3 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yaitu *“Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara melaporkan data pekerjaannya tidak benar, sehingga mengakibatkan adanya pekerja yang tidak terdaftar dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan maka bila terjadi resiko terhadap pekerja, pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib memberikan hak pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”*. Peraturan pemerintah nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun pasal 4 ayat 2 yaitu *“Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan Pekerja baru paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pekerja tersebut mulai bekerja”*, pasal 5 angka 1 PP 45 Tahun 2015 yaitu *“dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam Jaminan Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan program Jaminan Pensiun”*, Pasal 5 ayat 3 PP 45 Tahun 2015 yaitu *“Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran dilakukan”*, Pasal 5 ayat 4 PP 45 Tahun 2015 yaitu *“Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuktikan pemberi kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). pemberi kerja selain penyelenggara negara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, Pasal 6 PP 45 Tahun 2015 yaitu *“Dalam hal pekerja belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib*

bertanggung jawab pada pekerjaannya dengan memberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini”. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, Pasal 11 Angka 1 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yaitu *“Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjaannya dalam program JHT, pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam Priogram JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan peserta”*, tapi juga BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi terhadap pemberi kerja, jika hasil dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 11 PP 46 Tahun 2015 terbukti pemberi kerja lalai maka pemberi kerja wajib membayar iuran yang menjadi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai pada program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan.

Pemerintah telah menetapkan berbagai aturan untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh. Aturan ini memuat sanksi tegas mulai dari administratif hingga pidana, bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi hak-hak pekerjaannya. Mematuhi konstitusi dan mendaftarkan pekerja sebagai peserta jaminan sosial merupakan langkah penting untuk menghindari masalah hukum terkait hak-hak pekerja. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang BPJS yang secara jelas mengatur perlindungan hukum bagi pekerja. Perlindungan hukum yang memadai membantu pekerja merasa aman dan mampu bekerja dengan baik. Rasa aman ini meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan penyebab notaris tidak mendaftarkan pekerjaannya karena minimnya pengetahuan tentang

jaminan sosial serta faktor tidak tegasnya sanksi administratif dan kurangnya pengawasan terhadap perlindungan pada tenaga kerja yang sudah didaftarkan ataupun yang belum didaftarkan. Kemudian juga notaris yang kurang memperdulikan kesejahteraan pekerjanya

DAFTAR PUSTAKA

- AS, F. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi JS Proteksi Extra Income Ditinjau Dari UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian (Studi Di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru)*. Universitas Islam Riau.
- Dumanauw, W. H. (2023). Ketentuan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Tidak Membayar Iuran BPJS. *LEX PRIVATUM*, 11(2).
- Firlizalsyah, F., & Nugroho, A. (2022). IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG SURABAYA RUNGKUT TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENDAFTARKAN SEBAGIAN PEKERJANYA KE BPJS KETENAGAKERJAAN. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 9(2), 11–20.
- Karim, S. K. (2020). Implikasi Perbuatan Notaris/PPAT Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor: No. 03/B/MPPN/VII/2019). *Indonesian Notary*, 2(1), 15.
- Khanifa, N. K., & SHI, M. S. I. (2022). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*.
- Kusuma, R., Basniwati, A. D., Nugraha, L. G., & Hariati, S. (2021). Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Pakuan Law Review*, 7(2), 193–205.
- Lazuardi, M. (2021). *KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG BELUM MENDAFTARKAN TENAGA KERJANYA PADA PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN (STUDI DI KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG RUNGKUT. UPN" VETERAN'JAWA TIMUR.*
- Lestari, R. (2020). *Analisis SWOT Terhadap Produk Dana Pensiun Pada Bank Aceh Kantor Pusat*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Lubis, I. F. (2023). Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan bagi Pekerja di Kantor Notaris. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(3), 362–376.
- Qasthari, D. A., Adolf, H., & Djukardi, E. (2019). Urgensi Ratifikasi United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods (CISG) Vienna 1980 terhadap Perkembangan Hukum Perjanjian Jual Beli Barang di Indonesia Dikaitkan dengan Akta Notaris. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 1–23.
- Rizky, A., Abdullah, S. A., Haris, O. K., Nur, F., Rompo, I., & Pratiningsih, W. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perspektif Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 203–216.
- SAPUTRA, R. (2019). *PENYELESAIAN KLAIM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN YANG BERMASALAH (Study Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung)*.
- Silaen, S. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Didaftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*.

-
- Srilaksmi, N. K. T. (2022). Kebijakan Jaminan Kesehatan Bagi masyarakat Pada Masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 1–9.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Ummah, K. (2020). *Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi Pekerja di Kota Yogyakarta*.
- Wijaya, A. (2022). *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Sinar Grafika.
- Yemima, H. M. (2022). *Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Tidak Mendaftarkan Pekerjaanya Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus Ayam Geprek Mustika Pekanbaru)*. Universitas Islam Riau.